

**ANALISIS TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIMAHI  
KECAMATAN BANGUN PURBA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



**OLEH:**

**Nama** : Desi Novianti  
**NPM** : 1805170101  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DESI NOVIANIE  
N P M : 1805170101  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSFERANSI DAN AKUNTABILITAS  
PERUBAHAN DANA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA BE DANA SUMAH KESAMATAN BANGUN  
PLAKA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(H. HAFSA H.S.E.M.Si)

Penguji II

(QORRIHAN ABDULLAH, SE, Ak., M.Si)

Pengantar

(Assoc. Prof. Dr. AJE HANAN, M.S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. AJE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DESI NOVIANTI  
NPM : 1805170101  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
CIMAHI KECAMATAN BANGUN PURBA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa  
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cimahi  
Kecamatan Bangun Purba

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar Belakang Masalah	4/7 <sup>22</sup>	AS
Bab 2	Teori ditambah Metode Penelitian	4/7 <sup>22</sup>	AS
Bab 3	Metode Penelitian	5/7 <sup>22</sup>	AS
Bab 4	Hasil & Pembahasan	6/7 <sup>22</sup>	AS
Bab 5	Kesimpulan & saran	7/7 <sup>22</sup>	AS
Daftar Pustaka	Sistematika Penulisan		AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan.	8/7 <sup>22</sup>	AS

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Medan, 8 Juli 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 25 Aguatus 2022

Pembuat Pernyataan



Desi Novianti

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

Nama : Desi Novianti

Program Studi : Akuntansi

Email : [desinovianti1703@gmail.com](mailto:desinovianti1703@gmail.com)

Berkaitan dengan alokasi dana desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur tentang Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan ke kecamatan hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa serta dalam hal transparansi desa belum mengoptimalkan Sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai jumlah pemasukan atau pengeluaran mengenai Alokasi Dana Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Cimahi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kantor Desa Cimahi serta aparatur desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif..

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Cimahi Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa ( musyawarah desa ).

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

## **ABSTRACT**

Name : Desi Novianti

Study Program : Akuntansi

Email : desinovianti1703@gmail.com

In relation to the allocation of village funds, there is a need for accountability and transparency. Accountability and transparency are in accordance with Permendagri 113 of 2014 which regulates about Village Financial Reporting, one of which is a report on the realization of the implementation of the first semester APBDes submitted no later than the end of July of the current year to the sub-district this is due to the low level of human resources and the education level is not appropriate is also one of the factors that the village apparatus is not ready to manage village fund allocations and in terms of village transparency has not optimized the Transparency System that should be implemented where there is no information on the amount of income or expenditure regarding Village Fund Allocation.

The purpose of this study was to describe and analyze the accountability and transparency of the management of village fund allocations in the cimahi village. The population in this study is the village office of Cimahi and the village apparatus. The sampling technique was carried out using primary and secondary data, the collection technique was carried out using documentation and interviews. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis technique..

The results of this study indicate that in managing the allocation of village funds in village development in Cimahi Village Overall starting from accountability and transparency, it is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberations).

**Keyword : Accountability, Tranparency, Management of village Fund Allocation**

## KATA PENGANTAR



*Assalammualaikum wr. wb.*

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIMAHU KECAMATAN BANGUN PURBA” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini, mahasiswa mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju ridho-Mu. Aamiin. Orang Tua saya dan Keluarga saya yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing saya yang banyak memberikan bimbingan, ilmu, pemikiran, pengarahan dan waktu kepada penulis.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPAi selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya kak dijah, widya, ica, tiwai, cilla, adam, zulham, joa, riska, rivan, jihad, topan, ali, reza, vivi, linda, addini, ilham yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan proposal skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terkhusus Buat Kepengurusan P.A 2019-2020.
10. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan laporan proposal skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa-masa yang akan datang.

**Medan, 25 Juni 2022**

**DESI NOVIANTI**  
**NPM : 1805170101**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pendapatan Dan Belanja Desa.....	9
2.1.2 Pembiayaan Desa.....	12
2.1.3 Alokasi Dana Desa .....	13
2.1.4 Akuntabilitas.....	16
2.1.5 Transparansi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kerangka Berpikir .....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Definisi Operasional.....	29
3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	29
3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	30
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data .....	31
3.4.1 Jenis Data.....	32
3.4.2 Sumber Data .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
BAB IV METODE PENELITIAN .....	35
4.1.1 Deskripsi Data.....	36
4.1.1.2Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	36
4.2 Pembahasan.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
5.2 Saran.....	47
5.2.1 Bagi Desa.....	47
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
PROFIL DESA DESA CIMAHI .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Cimahi Tahun 2019-2021.....	5
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021P2022.....	30
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas.....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan ialah salah satu bidang ilmu akuntansi yang sekarang ini tumbuh pesat bersamaan dengan pertumbuhan era saat ini. Perihal ini disebabkan terdapatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik atas dana-dana warga yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas pemakaian akuntansi dalam mencatat serta memberi tahu kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan mempunyai 3 tujuan pokok ialah Pertanggung jawaban, manajerial, serta pengawasan. Pertanggung jawaban yang dicoba pemerintah ialah perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap aksi ataupun aktivitas serta pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan pula wajib sediakan data yang dibutuhkan dalam proses manajerial, semacam perencanaan, penganggaran, penerapan, pengawasan, serta penilaian kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan pula wajib membolehkan terselenggaranya pengecekan oleh aparat pengawasan fungsional secara efisien serta efektif.

(Riva Ubar, 2019) Kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Salah saji material pada pelaporan keuangan mengacu pada pengertian bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh/terkecoh oleh ketidakakuratan informasi yang terjadi karena salah saji.

Pemerintahan desa ialah lingkup terkecil dalam sesuatu pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang lumayan besar dalam pembangunan. Bila pembangunan di tiap desa bisa berjalan secara optimal, hingga tujuan dari pemerintah pusat membuat pemerataan kesejahteraan serta pembangunan yang adil bisa terwujud. Tetapi keadaan sebagian wilayah di Indonesia belum cocok dengan harapan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kedudukan dari pemerintah wilayah lumayan vital dalam otonomi daerah disebabkan desa mempunyai hak kebebasan membuat regulasi serta ketentuan dalam kehidupan desa saat sebelum diatur oleh pemerintah wilayah. Kedudukan dari pemerintah wilayah diharapkan bisa membimbing dan mengawasi tiap kebijakan ataupun program yang dikerjakan pemerintah desa supaya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada warga ataupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diharuskan bisa mengelola serta mengendalikan urusannya sendiri.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). ('Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa', 2007)

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Lukito, 2014) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat.

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat , pertanggung jawaban desa kepada masyarakat seperti halnya dalam penyampaian realisasi Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi.

Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014), Keuangan desa dikelola



berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. ('Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014', 2014)

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

(Julita and Abdullah, 2020) mendefinisikan "transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai".

(Purba, 2018) mendefinisikan "transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai". Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

(Maya Sari, 2021) Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi

politik dengan cara meningkatkan pembangunan desa.

Menurut (Tandililing, 2019) “transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkanberbagai indikator lainnya”.

(Zulia Hanum, 2019) Perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan rencana tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Pengawasan berfungsi bagi setiap perusahaan untuk memenuhi bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dapat berjalan seperti yang direncanakan. Pengawasan juga bermaksud untuk menilai sampai sejauh mana efisiensi telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan merupakan salah satu unsur sistem pengawasan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cimahi kabupaten Deli Serdang Kecamatan Bangun Purba. Dalam (Undang - Undang No.6 Tahun 2014) tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota sampai dengan memberikan Transfer dana bagi desa, Hibah atau Donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut ini merupakan rincian Alokasi Dana Desa Cimahi. (‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, 2014)

**Tabel I.I**  
**Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Cimahi Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
2019	Rp. 1.002.000.00	Rp. 997.248.000	Rp. 997.248.000
2020	Rp.1.000.000.000	Rp.837.404.000	Rp.837.404.000
2021	Rp. 9.555.000.000	Rp. 768.541.000	Rp. 768.541.000

*sumber : Bendahara Desa Cimahi*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi Alokasi Dana Desa Dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 dapat dilihat ADD nya 997.248.000 dan di tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan salah satu penyebab turunnya alokasi dana desa berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa dapat diketahui informasi bahwa dalam menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa mereka pernah melakukan keterlambatan dalam penyeterannya dikarenakan mereka sulit menyusun laporan realisasi Alokasi Dana Desa. Dimana seharusnya dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014) penyampaian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tidak Boleh Lewat Dari Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan fenomena yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparatur Desa Cimahi ternyata belum mengoptimalkan sistem transparansi seperti mereka tidak memaparkan kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai (Permendagri No.113 Tahun 2014) yaitu “Kegiatan Pencatatan Kas masuk

maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan dana ADD untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemerdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa.

(Widya Astuti, 2017) Konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumberdaya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapatnya papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa.
2. Terjadinya Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokai Dana Desa Di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Cimahi di Kecamatan Bangun Purba?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Cimahi di Kecamatan Bangun Purba ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 di Desa Cimahi di Kecamatan Bangun Purba
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas PengelolaanAlokasi Dana Desa Tahun 2021 di Desa Cimahi di Kecamatan Bangun Purba

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah pengalaman serta pembelajaran dan menambah wawasan serta gambaran penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Desa

Bermanfaat untuk membagikan ulasan atas anggaran industri yang cocok dengan Peraturan Wilayah yang terdapat.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bermanfaat untuk memberikan bonus ilmu dan data untuk bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan Alokasi Dana Desa serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan dan Belanja Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan**

(Nurmala Eka, 2017) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Ini artinya, jika merunut pengertian rekening desa, sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam (Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 1 angka 20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa. Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Selanjutnya, menurut (Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tepatnya pasal 72) dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekeningdesa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa yang dibagi atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

- a. Hasil usaha desa antara lain: hasil bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat.
- c. Pemandian umum, jaringan irigasi.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana diartikan sebagai jenis:

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah wilayah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah serta sumbanagn dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.1.1.2 Belanja Desa**

Belanja Desa Menurut (Permendagri No.20 Tahun 2018) Belanja desa



meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan, bahwa belanja desadiprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melainkan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana diartikan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana diartikan, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan;

(f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

### **2.1.2 Pembiayaan Desa**

Anggaran memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapatahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapaisasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

### **2.1.3 Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dalam pengelolaan ADD desa telah dibuat dalam (Permendagri No.7 Tahun 2007) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dan sesuai dengan (Permendagri No.113 Tahun 2014) tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporann. Tujuanya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desadapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. ('Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007', 2007) Selain ituPengelolaan alokasi dana desa sudah dijelaskan dalam (Permendagri No. 07 Pasal 02 Tahun 2019) Tentang pengelolaan Dana Desa sebagai berikut : a) Penganggaran b) Pengalokasian c)

Penyaluran d) Penatausahaan, pertanggungjawab, dan pelaporan. e) Pedoman penggunaan, dan f) Pemantauan serta evaluasi. 28 Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar oleh (Permendagri No.113 Tahun 2014) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Secara garis besar menurut (Ruru dkk, 2017) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD yaitu :

- a. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Halini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakancara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktifsegenapmasyarakat setempat.
- c. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDDesmulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasionalDesa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDDes, namun tetapdiperlukan pelaporan atas kegiatan–kegiatan yang dibiayai dari anggaranADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan inibterpisah dari pertanggungjawaban APBDDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian danmonitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Jadi menurut (Subroto, 2009) Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
- b. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- c. Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta

Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

## **2.1.4 Transparansi**

### **2.1.4.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. (Permendagri No.113 tahun 2004), tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut (Mardiasmo, 2004) “transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut (Hari Sabarno, 2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.

(Agus Dwiyanto, 2006) ”transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Sedangkan menurut (Perpem No.24 Tahun 2005), menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

#### **2.1.4.2 Indikator Transparansi**

Menurut (Permendagri No.113 tahun 2004) dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

#### **2.1.5 Akuntabilitas**

##### **2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut (Nasirah, 2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.



Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan jugasebaliknya”

Menurut (Ihyaul Ulum, 2010)dalam bukunya ”Akuntansi SektorPublik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep full disclosure (pengungkapann lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian

ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisicukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusatdan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuanganpemerintah dehgnan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisilain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut (Andrianto, 2007) pemerintah yang accountable mempunyai ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
2. Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.
5. Akuntabilitas Finansial, Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa

menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

(Mardiasmo, 2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.1.5.2 Indikator Akuntabilitas**

Sesuai Peraturan (Permendagri No.113 Tahun 2014) Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah :

- a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporanpertanggungjawaban.
  - 4) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun akuntabilitas adalah:
  - 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
  - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikanpaling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada.

c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014)

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah uraian teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari tiap aktivitas pembangunan desa, dan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan buat pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten buat Desa, bersumber dari untuk hasil penerimaan pajak wilayah, untuk hasil penerimaan retribusi wilayah, serta bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat serta wilayah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah dimaksud untuk kewajiban pemerintah wilayah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi wilayah buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Menurut “Akuntansi Sektor Publik ialah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Sedangkan menurut (Halim, 2014) “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.


Dalam sesi transparansi pemerintah wajib mengantarkan kepada warga supaya warga mengenali seberapa banyak pemasukan serta pengeluaran pemasukan desa yang berasal dari pajak serta dana transfer, sesi akuntabilitas tersebut pula



wajib diungkapkan dalam data baik lewat papan data di balai desamaupun lewat rapat penilaian serta musyawarah dalam pembangunan desa, tetapi perihal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba.

Alokasi dana desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin wilayah serta pula masyarakat langsung. Oleh sebab itu penelitlebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berpikir sebagai berikut:



Permendagri No.20 Tahun  
2018

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Mukhtar, 2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi variabel menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menjadi objek. Menurut (Sugiyono, 2008) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

##### **3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Haryanto, 2007), bahwa prinsip atau kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan

prkatik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam (Permendagri No.113 tahun 2014) yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep Akuntabilitas ialah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.

### **3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi berarti pemeritah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

(Pasal 4 Permendagri No.113 Tahun 2004), tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan juni , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:

**Tabel 3.1**

**Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021-2022**

		Tahun 2021-2022																															
No.	KEGIATAN	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Seminar Proposal															■																	
4	Pengolahan Data& Analisis Data															■	■																
5	Pengumpulan Data																			■	■												
6	Penulisan Skripsi																							■	■								
7	Bimbingan Skripsi																											■	■				
8	Sidang Meja Hijau																															■	■

### 3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif dan Kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada data yang berupa wawancara tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan

pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun dokumen yang dikumpulkan langsung dari sumber data.

### **3.4.1 Jenis Data**

### **3.4.2 Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari :

#### **1. Data Sekunder**

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data yang sudah ada. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan rincian realiasi alokasi dana desa.

#### **2. Data Primer**

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi di Desa Cimahi.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy*-an atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan

atau RKPDes (RencanaKerja Pemerintah Desa).

- b. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh 3 perangkat Desa Cimahi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

**Tabel 3.2**  
**Kisi-kisi Wawancara Akuntabilitas**

<b>Keterangan</b>	<b>Akuntabilitas</b>
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa.</li> <li>2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.</li> <li>3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.</li> </ol>
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.</li> <li>2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</li> <li>3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.</li> </ol>
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.</li> </ol>
TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.</li> <li>2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> <li>4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.</li> </ol>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut (I Made Winartha 2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian Alokasi Dana Desa khususnya tahun 2021.
2. Menganalisis data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cimahi.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.
4. Menganalisis alokasi dana desa sehingga dapat memberikan informasi tentang



akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cimahi.

5. Menyimpulkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa cimahi.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

## **4.1 HASIL PENELITIAN**

### **4.1.1 Deskripsi Data**

Dalam bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian yang sudah penulis temukan saat melakukan riset dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Objek pada penelitian ini adalah Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kenapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba belum Akuntabilitas dan juga Transparan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa / kaur keuangan.

#### **4.1.1.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Di Desa Cimahi pencatatan masuk dan kas keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat. dan dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014) laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat begitu juga dengan Desa Cimahi dimana kepala desa melakukan pertanggung jawaban melalui laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

#### **4.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba pada penerapannya sudah berpedoman pada (Permendagri No.20 Tahun 2018) Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

##### **A. Penatausahaan Desa Cimahi**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada

kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada bendaharadesa menyatakan bahwa penatausahaan di Desa Cimahi dilakukan oleh bendahara desa dimana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa juga wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan melalui laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara Desa Cimahi serta bendahara desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada kepala desa cimahi.

## **B. Pelaporan Desa Cimahi**

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari berikutnya.

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada kepala desa, sekretaris dan bendahara desa menyatakan bahwa pelaporan di desa Desa Cimahi berupa laporan realisasi pelaksanaan APBdesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dan laporan semester pertama berupa APBdesa laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, tetapi di Desa Cimahi laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan

September yang artinya desa melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APDesa, serta laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dan di Desa Cimahi laporan semester akhir tahunnya disampaikan pada bulan desember.

### **C. Pertanggungjawaban Desa Cimahi**

Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan , Format laporan kekayaan milik desapada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan, Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dan dengan tambahan informasi melalui kepala desa bandar cimahi menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APbdes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes desa Desa Cimahi terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Serta laporan pertanggung jawaban realisasipelaksanaan APBdes ditetapkan dengan peraturan desa.

## **4.2 PEMBAHASAN**

### **4.2.1. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cimahi**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi juga sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto, 2007)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi belum sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut (Permendagri No.113 Tahun 2014 )yaitu:

- (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan,
- (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat,
- (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Hal diatas terjadi disebabkan karena pihak desa belum memaparkan informasi tentang pencatatan kas masuk dan keluar yang bias diakses oleh masyarakat karena transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri.

#### **4.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi**

Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan 60 untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

### **1. Penatausahaan Desa Cimahi**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutupbuku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Cimahi secara teknis telah perpedoman pada (Permendagri No.113 Tahun 2014). Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Cimahi melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam penatausahaan pengelolaan aloksi dana desa di Desa Cimahi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Desa Cimahi peneliti menyimpulkan bahwa perangkat desa di Desa Cimahi dibagian penatausahaan belum sesuai dengan indikator akuntabilitas penatausahaan menurut (Permendagri No.113 Tahun 2014) yaitu

- (1) Penatausahaan di Desa Cimahi dilakukan oleh Bendahara Desa,
- (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib,
- (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa,
- (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.



## 2. Pelaporan Desa Cimahi

Kepala Desa Cimahi menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporanrealisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 37) dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pelaporan pengelolaan aloksi dana desa di Desa Cimahi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Desa Cimahi peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan belum sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan menurut (Permendagri No.113 Tahun 2014) yaitu

- (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat,
- (2) Laporan Realisasi semester peratma berupa APBDesa,
- (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupatimelalui Camat pada bulan Juli,
- (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

karena mereka pernah melakukan keterlambatan dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBdesa

### **3. Pertanggungjawaban Desa Cimahi**

Kepala desa Cimahi menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam pelaporan pengelolaan aloksi dana desa di Desa Cimahi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Desa Cimahi peneliti menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan menurut (Permendagri No.113 Tahun 2014) yaitu Kepala Desa Cimahi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiapakhir tahun anggaran,

- (1) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa menurut (Permendagri No.113 Tahun 2004) yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan perwujudan

kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akan tetapi di Desa Cimahi, masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan APBdesa

- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya kekurangan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa baik secara langsung maupun secara online

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak- pihak yang akan meneliti nantinya yaitu:

### **5.2.1 Bagi Desa**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terhadap desa Desa Cimahi ialah

- 1.** Membuat pelatihan bagi para perangkat desa agar tidak terlambat lagi dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa
- 2.** Lebih terbuka kepada masyarakat desa dalam menyampaikan informasi yang lebih lengkap di papan informasi yang ada di kantor Desa Cimahi

### **5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan lebih membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Widya. (2017). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Perkebunan Persero(PTPN III )*.Repository UMSU
- Eka, N. (2017) *Good Governance :Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance*.Journal UMSU.
- Hanum, Zulia. (2019).*Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan*.Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi.UMSU
- I Made Wirartha (2006) ‘Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis’.
- Julita, E. and Abdullah, S. (2020) ‘Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), pp. 213–221. doi: 10.24815/jimeka.v5i2.15556.
- Lukito, P. K. (2014) *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Mardiasmo, D. and MBA, A. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014’ (2014).
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007’ (2007).
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa’ (2007).
- Purba, R. B. (2018) ‘... Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah ...’, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), pp. 99–111. Available at: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/130>.
- Ruru, N. (2017) ‘Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Klawat, Kabupaten Minahasa Utara)’, *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Sari, Maya. (2021).*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin*.Repository UMSU.
- Subroto, A. (2009) ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung’.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Tandililing, J. (2019) 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di Kabupaten Keerom', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 4(2), pp. 38–57. doi: 10.52062/keuda.v4i2.989.
- Ubar, Riva. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada KAP Di Kota Medan*. Journal UMSU.
- Ulum, I. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (2014).

## LAMPIRAN

### DRAFT WAWANCARA

#### 1. Wawancara Dengan Kepala Desa

##### a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

##### b. Nama Responden: Suhardi

Umur : 48 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, siapakah yang melakukan penatausahaan di desa Desa Cimahi terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang melakukannya adalah bendahara desa Desa Cimahi sendiri sesuai dengan aturan yang terdapat dalam permendagri no 113 tahun 2014
2	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuotp buku secara tertib setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Ya, penatausahaan itu kan pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Siapakah yang menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa ya saya sendiri sebagai kepala desa melalui kecamatan kalau saya berhalangan bisa diwakilkan oleh bendahara desa dan sekretaris desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wallikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa
----	--	--

### c. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2.	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat desa Desa Cimahi mengenai ADD sangat rendah
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

**LAMPIRAN  
DRAFT WAWANCARA**

**2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa**

**a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Nama Responden: Hadi**

**Umur : 48 Tahun**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	pak, siapakah yang melakukan penatausahaan di desa Desa Cimahi terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang mempertanggungjawabkannya adalah bendahara desa Desa Cimahi sendiri sesuai dengan aturan di permendagri no 113 tahun 2014
2	pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	iya, wajib karena setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuutp buku secara teratur setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	iya, itukan pencatatan jadi pencatatan itu semua kegiatannya harus memakai dana dari alokasi dana desa dan dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Apakah ibu ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa itu kepala desa sendiri dan jika kepala desa berhalangan baru saya yg menyampaikan
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
8	Terus bagaimana buk dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Yaitu dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ada

## b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna masyarkat kurang dalam partisipasinya
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

## LAMPIRAN

### DRAFT WAWANCARA

#### 3. Wawancara Dengan Bendahara Desa

##### c. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden: Nuar

Umur : 28 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah bapak yang melakukan penatausahaan di desa Desa Cimahi terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, saya yang melakukannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam permendagri no 113 tahun 2014
2	Pak, apakah bapak wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, saya yang melakukannya karnakan memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan yang bapak lakukan ?	Ya, bentuknya ialah pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah bapak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa?	Iya, saya selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Siapakah yang menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Yaitu kepala desa sendiri
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wallikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

#### **d. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat desa Desa Cimahi mengenai ADD sangat rendah
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

## PROFIL DESA DESA CIMAH

Desa Cimahi merupakan salah satu dari 22 Desa yang ada di kecamatan bangun purba.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program – program kerja pada bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba , kami terus berpacu dan berupaya semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda Pemerintahan Desa sebagaimana yang di tetapkan didalam peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas tugasnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan didukung oleh Perangkat perangkat Desa, Lembaga – lembaga Desa dan tokoh – tokoh masyarakat, Agama, Pemuda serta unsur unsur masyarakat lainnya.

Desa Cimahi kecamatan bangun purba mempunyai Organisasi Pemerintah Desa yang dikepalai oleh Seorang Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa, Kasi kesejahteraan dan pelayanan, kasi Pemerintahan, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, Kepala Dusun sebanyak 3 Dusun dan Lembaga – Lembaga Desa seperti : LKMD, Tim Pengerak PKK Desa, Pengurus KIM serta BPD.

Dengan demikian pemerintahan Desa Cimahi berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang. berikut ialah nama- nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**DAFTAR NAMA KEPALA DESA CIMAHİ KECAMATAN BANGUN PURBA**

<b>No Urut</b>	<b>Nama</b>	<b>Masa jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>Sudiono</b>	2012– 2017	
2	<b>Suhardi</b>	2017– 2022	
3.	<b>Landung Hidayat</b>	2022- 2027	

Dan Secara Geografi Desa Cimahi merupakan salah satu dari 22 Desa dan Kelurahan yang ada di kecamatan bangun purba , dengan oritrasi ketinggian  $\pm 55$  Meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata  $\pm 31^0$  C –  $34^0$  C, curah hujan rata –rata 399 mm/m dengan luas wilayah  $\pm 4.386,5$  Ha dan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Begerpang.

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Gingging

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Greahan

Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan STM Hilir

Pada akhir tahun 2021 Desa Cimahi kecamatan bangun purba memiliki jumlah Penduduk Sebagai berikut :

**TABEL 4.2**

**JUMLAH PENDUDUK DI DESA CIMAHİ KECAMATAN BANGUN PURBA**

Jumlah laki-laki	363 Org
Jumlah perempuan	342 Org
Jumlah total	705 Org
Jumlah kepala keluarga	2017 KK
Kepadatan Penduduk	650 per km

**TABEL 4.3**

**JUMLAH AGAMA YANG DIANUT OLEH PENDUDUK  
DI DESA CIMAHİ KECAMATAN BANGUN PURBA**

<b>AGAMA</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	609 Org
Kristen	6 Org



**TABEL 4.4**  
**JENIS PEKERJAAN PENDUDUK**  
**DI DESA CIMAHI KECAMATAN BANGUN PURBA**

JENIS PEKERJAAN	Jumlah
PNS	3
Pegawai Swasta	30
Buruh Haria Lepas	125
Wiraswasta/pedagang	13
Petani	54
Pelajar	177
Kontruksi	3
Pembantu	1
Tukang cukur	1
Tukang jahit	4
Mekanik	4
Guru	13
Supir	14
Perangkat Desa	9
Tidak bekerja	20

**TABEL 4.5**  
**JUMLAH RUMAH IBADAH**  
**DI DESA CIMAHI KECAMATAN BANGUN PURBA**

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	3	

**TABEL 4.6**  
**JUMLAH GEDUNG PENDIDIDKAN**  
**DI DESA CIMAHI KECAMATAN BANGUN PURBA**

No	Gedung Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1 Gedung	
2	TK / TPA	2 Gedung	
3	SD NEGERI S	1 Gedung	
Jumlah		4 Gedung	

Desa Cimahi terdiri atas 3 Dusun Desa, Berikut Daftar Nama Dusun Desa Cimahi

**TABEL 4.7**

**NAMA KEPALA DUSUN DESA CIMAHİ KECAMATAN BANGUN PURBA**

NAMA	JABATAN	DUSUN
RISNAWATI	KEPALA DUSUN	1
ABDI NUGROHO	KEPALA DUSUN	2
SINGAL GINTING	KEPALA DUSUN	3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa Cimahi Memiliki 3 Dusun dan Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Desa Cimahi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada

umumnya.

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan.

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Cimahi adalah:

- a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Memberikan Pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pemeliharaan Lingkungan.
- c. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.
- d. Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
- e. Mewujudkan Masyarakat yang aman, tentram dan damai.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Tempat dan Tanggal Lahir : Cimahi, 17 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara  
Alamat : Jl. Ampera VIII No.41 Glugur  
Darat II, Medan Timur  
No. Telephone : 0812-7646-7644  
Email : [desinovianti1703@gmail.com](mailto:desinovianti1703@gmail.com)

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Waslan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Liasna Br Tarigan  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Dusun II Desa Cimahi Kec. Bangun  
Purba Kab. Deli Serdang  
No. Telephone : 0823-6714-1499  
Email : -

### 3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 101992 Cimahi  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Bangun Purba  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Bangun Purba

Medan, 26 Juli 2022



**DESI NOVIANTI**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar di sebarluaskan  
memor dan tanggaptnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 111/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Desi Novianti  
N P M : 1805170101  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cimahi Kecamatan  
Bangun Purba

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Januari 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Jumadil Akhir 1443 H  
18 Januari 2022 M



Dekan

**H. Januri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2385/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2021

Medan, 7/12/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kurangnya transparansi anggaran desa, pengelolaan dana desa yang tidak optimal, ketidaksesuaian anggaran desa dan pengaplikasiannya untuk pembangunan

Rencana Judul : 1. PERAN PERANGKAT DESA  
PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
2. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES)  
3. ANALISIS PELAKSANAAN  
PENGELUARANBIAYA APBDesa DALAM  
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Cimahi Kec. bangun Purba Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Desi Novianti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2385/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2021

Nama Mahasiswa : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 7/12/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr Zulia Hanum, SE, M.Si  
Judul Disetujui\*\*) : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA CIMAH I KECAMATAM BANGUN PURBA

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Dr Zulia Hanum, SE, M.Si.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dari tanggapannya

Nomor : 109/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 15 Jumadil Akhir 1443

H

18 Januari

2022 M

Lampiran :

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

**Kantor Desa Cimahi**

Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Desi Novianti

Npm : 1805170101

Program Studi : Akuntansi

Semester : VII (Tujuh)

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN BANGUN PURBA  
DESA CIMAH**

KODE POS 20581

**SURAT KETERANGAN IZIN**

Nomor : 29 /C/II/2022

Kepala Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan :

Sehubungan dengan surat UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor : 109/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Perihan Izin Riset Pendahuluan yang diterima pada tanggal 5 Februari 2022.

Dengan ini memberi izin guna untuk penyusunan skripsi kepada :

Nama : Desi Novianti  
Npn : 1805170101  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII ( Tujuh )  
Judul Skripsi : Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Puraba

Demikian Surat Keterangan Izin Riset Pendahuluan kami berikan agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Cimahi, 07 Februari 2022  
Kepala Desa Cimahi  
Kecamatan Bangun Purba





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN BANGUN PURBA  
DESA CIMAH**

KODE POS 20581

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

No : 256 /C/VII/2022

Kepala Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan :

Sehubungan dengan surat UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor : 109/II,3-AU/UMSU-05/F/2022 perihal Izin Riset Pendahuluan yang diterima pada tanggal 5 Februari 2022 dan sudah dilaksanakannya Kegiatan Riset di kantor Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba.

Dengan ini memberikan Keterangan Selesai Riset kepada :

Nama	: DESI NOVIANTI
Npn	: 1805170101
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Skripsi	: Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba.

Demikian Surat Keterangan Selesai Riset ini kami berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Cimahi, 12 Juli 2022  
Kepala Desa Cimahi  
Kecamatan Bangun Purba



**TANDUNG HIDAYAT S.Pd**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang belakang selesai kan	30/12-2021	AS
Bab 2	kontribusi	5/01-2022	AS
Bab 3	metode penelitian	10/01-2022	AS
Daftar Pustaka	sistematis penulisan sesuai pedoman	15/01-2022	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	perbaiki sesuai pedoman	28/01-2022	AS
Persetujuan Seminar Proposal	selesai bimbingan	02/02-2022	AS

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Februari 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 11 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Desi Novianti*  
NPM. : 1805170101  
Tempat / Tgl.Lahir : Cimahi, 17 Maret 2000  
Alamat Rumah : Jln. Ampera VIII no 41 Glugur darat II Medan  
Judul Proposal : *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	<i>Latir belakang data dimasukkan</i>
Bab II	<i>kerangka berfikir</i>
Bab III	<i>tempat dan waktu penelitian</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan, Daftar Pustaka</i>
Kesimpulan	<u>Perbaikan Minor</u> Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 11 Maret 2022

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 11 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Desi Novianti  
NPM : 1805170101  
Tempat / Tgl.Lahir : Cimahi, 17 Maret 2000  
Alamat Rumah : Jln. Ampera VIII no 41 Glugur darat II Medan  
Judul Proposal : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat, untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Zulia Hanum, SE, M.A*

Medan, 11 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE., M.Si



Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Desi Novianti  
N P M : 1805170101  
Tempat/Tgl. Lahir : Cimahi/17 Maret 2000  
Program Studi : S1 - Akuntansi  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat Rumah : Dusun II Desa Cimahi Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang Tel : 081276467644  
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa/ UMSU  
Alamat Kantor : Jl. Kapt. Muktar Basri No. 3 Medan Tel: 061 6623301

Melalui surat permohonan tertanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi Minor. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi Minor dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 27 Juli 2022

Saya yang Menyatakan



Desi Novianti